



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 125/UN14.2.7/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan Penjaminan Mutu pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Rektor nomor 1053/UN14.2.7/HK/2024, perlu penyesuaian anggota Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2/UN14/HK/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2024 - 2028;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut TPPM Program Studi Diploma III Perpajakan FEB UNUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : TPPM Program Studi Diploma III Perpajakan FEB UNUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025 kepada Rektor melalui Dekan.
- KETIGA : TPPM Program Studi Diploma III Perpajakan FEB UNUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, keputusan Rektor Nomor 1053/UN14.2.7/HK/2024 tanggal 19 Desember 2024, tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Februari 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,


† AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 125/UN14.2.7/HK/2025
TANGGAL 13 FEBRUARI 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengarah
2.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, SE, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
3.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
4.	Dr. I Made Artha Wibawa SE., MM.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
5.	Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ekonomi Bisnis	Penanggung Jawab
6.	Ni Gusti Putu Wirawati, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua
7.	Made Yenni Latrini, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
8.	Dr. Made Gede Wirakusuma, SE., M.Si. Ak., CA	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001